



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Rap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama:

JOHAN, NIK : 1222011808820002, Tempat dan tanggal lahir Sei Berombang 18 Agustus 1982/Umur 38 Tahun, agama Budha, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Besar Negeri Lama Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Diwakili oleh kuasanya **NURSARIANI**, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “**NURSRIANI, SH & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jl.S.Parman-(Sidorejo) Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor No.Reg. 113/SKC/Perd/2021/PN Rap tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Rap tertanggal 30 Maret 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama YUNITA sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1210-KW-31082017-0001 tanggal 31 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : ALVIN LIONEL LIE (lk) lahir di Medan tanggal 15 Desember 2017 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1210-LU-22012018-0004 tertanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 istri Pemohon (YUNITA) telah meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1210-KM-04022021-0007 tanggal 4 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
4. Bahwa istri Pemohon (YUNITA) ada memiliki tabungan di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Rekening 22.140.70046.7 An. YUNITA QQ ALVIN LIONEL LIE dan di Bank Mestika Capem Medan S.Parman dengan Nomor Rekening 20.118.01192.7An. YUNITA;
5. Bahwa istri Pemohon (YUNITA) ada memiliki Deposito di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Serie : 258916 dan 239433;
6. Bahwa untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengambil dan menutup kedua Rekening tersebut yaitu : Nomor Rekening 22.140.70046.7 An. YUNITA QQ ALVIN LIONEL LIE di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dan Nomor Rekening 20.118.01192.7 An. YUNITA di Bank Mestika Capem Medan S.Parman, serta Deposito di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Serie : 258916 dan 239433, akan tetapi oleh karena anak Pemohon ada yang masih dibawah umur yang bernama ALVIN LIONEL LIE (lk) lahir di Medan tanggal 15 Desember 2017, maka anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum, untuk itu Pemohon bermohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ALVIN LIONEL LIE (lk) lahir di Medan tanggal 15 Desember 2017;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili dan selanjutnya memberikan Putusan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan dan Menetapkan Pemohon (JOHAN) sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama ALVIN LIONEL LIE lahir di Medan tanggal 15 Desember 2017, untuk mewakili kepentingan anak tersebut yaitu bertindak hukum untuk mengambil dan menutup kedua Rekening tersebut yaitu : Nomor Rekening 22.140.70046.7 An. YUNITA QQ ALVIN LIONEL LIE di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dan Nomor Rekening 20.118.01192.7 An. YUNITA di Bank Mestika Capem Medan S.Parman, serta Deposito di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Serie : 258916 dan 239433;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon melalui kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini didaftarkan melalui e court maka Hakim menawarkan kepada Kuasa Pemohon apakah akan menempuh persidangan secara elektronik (e litigasi), Kuasa Pemohon menyatakan tidak menempuh persidangan secara elektronik (e litigasi) dan memilih persidangan secara biasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Nik. 1222011808820002 An. Johan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Nik. 1210080904150004, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LU22012018-0004, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1210-KW-31082017-0001, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1210-KM-04022021-0007, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Tabungan Mestika tanggal 09 April 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Tabungan Mestika tanggal 31 May 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Keterangan Ahli Waris, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain :

1. Jansen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Yunita;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Yunita pada tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yunita tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : Alvin Lionel Lie (lk) lahir di Medan tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 istri Pemohon yang bernama Yunita telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya istri Pemohon yang bernama Yunita memiliki tabungan di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Rekening 22.140.70046.7 An. Yunita QQ Alvin Lionel Lie dan di Bank Mestika Capem Medan S.Parman dengan Nomor Rekening 20.118.01192.7 An. Yunita;
- Bahwa istri Pemohon (Yunita) ada memiliki Deposito di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Serie : 258916 dan 239433;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil dan menutup kedua rekening tersebut yang uangnya akan dipergunakan untuk pendidikan anaknya;

2. Muhammad Sahiddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Yunita;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Yunita pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yunita tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : Alvin Lionel Lie (lk) lahir di Medan tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 istri Pemohon yang bernama Yunita telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya istri Pemohon yang bernama Yunita memiliki tabungan di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Rekening 22.140.70046.7 An. Yunita QQ Alvin Lionel Lie dan di Bank Mestika Capem Medan S.Parman dengan Nomor Rekening 20.118.01192.7 An. Yunita;
- Bahwa istri Pemohon (Yunita) ada memiliki Deposito di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Serie : 258916 dan 239433;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil dan menutup kedua rekening tersebut yang uangnya akan dipergunakan untuk pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Johan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Oktober 2007 serta P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Johan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19 Januari 2018, diketahui bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Jalan Besar Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Yunita pada tanggal 31 Agustus 2017 di hadapan pemuka agama Budha Kasnawi di Labuhanbatu, sesuai dengan bukti surat bertanda P-4

Menimbang, bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dengan Yunita telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alvin Lionel Lie yang lahir pada tanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yang bernama Yunita telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021, sesuai dengan bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Yunita mempunyai tabungan di Bank Mestika cabang Rantauprapat atas nama Yunita QQ Alvin Lionel Lie dengan nomor rekening : 22.140.70046-7 dan tabungan di Bank Mestika cabang pembantu Medan S. Parman atas nama Yunita dengan nomor rekening : 20.118.01192-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 330 Kuhperdata bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-3 diketahui bahwa Alvin Lionel Lie lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2017, usianya belum cukup 21

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan belum cukup umur untuk mengurus hak-hak keperdataannya sehingga dia memerlukan seseorang yang bertindak sebagai walinya untuk mengurus hak-hak keperdataannya tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai kekuasaan orang tua dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Alvin Lionel Lie, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut Peraturan-Peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 852a KUHPerdara, ahli waris secara ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/ isteri tidak saling mewarisi;
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris;
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai wali ayah dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Alvin Lionel Lie yang lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2017 berdasarkan akta Notaris Pramita Salazar, S.H., sesuai dengan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 adalah tergolong kepada bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti surat tersebut diterbitkan dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian, adapun bukti

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah wali ayah dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Alvin Lionel Lie yang lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Jansen dan Saksi Muhammad Sahiddin yang telah membenarkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Yunita pada tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Alvin Lionel Lie yang lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon memang benar adalah suami dari Alm. Yunita dan ayah kandung dari anaknya yang bernama Alvin Lionel Lie yang lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2017 dan berdasarkan Pasal 852a KUHPerdata termasuk ke dalam Ahli Waris Golongan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat serta ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan Hakim berpendapat tujuan utama dari Pemohon adalah untuk mengambil dan menutup rekening di Bank Mestika dengan Nomor Rekening : 22.140.70046.7 atas nama Yunita QQ Alvin Lionel Lie di Bank Mestika Cabang Rantau Prapat dan Rekening Nomor : 20.118.01192-7 di Bank Mestika Capem Medan S. Parman atas nama Yunita, yang akan digunakan untuk membiayai pendidikan dari Alvin Lionel Lie, oleh karena Alvin Lionel Lie masih belum dewasa maka Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan kuasa orang tua dari anaknya yang belum dewasa sekaligus menetapkan Pemohon untuk mengambil dan menutup kedua rekening tersebut yaitu Nomor rekening : 22.140.70046.7 atas nama Yunita QQ Alvin Lionel Lie di Bank Mestika dan Nomor Rekening : 20.118.01192.7 atas nama Yunita di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Seri : 258916 dan 239433;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat sehingga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Johan) sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Alvin Lionel Lie lahir di Medan tanggal 15 Desember 2017, untuk mewakili kepentingan anak tersebut yaitu bertindak hukum untuk mengambil dan menutup kedua rekening tersebut yaitu Nomor Rekening 22.140.70046.7 An Yunita QQ Alvin Lionel Lie di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dan Nomor Rekening 20.118.01192.7 An Yunita di Bank Mestika Capem Medan S. Parman, serta deposito di Bank Mestika Cabang Rantauprapat dengan Nomor Serie : 2589916 dan 239433;
- Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amin Nainggolan., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Amin Nainggolan

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 20.000,00
Jumlah	=Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)